



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1980
TENTANG
UANG REPRESENTASI BAGI MISI/DELEGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa jumlah uang representasi yang diberikan kepada misi/delegasi resmi dari Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presidium kabinet Nomor 62/EK/KEP/10/1966 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga karena itu perlu disesuaikan

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 62/EK/KEP/10/1966 ;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG.
UANG REPRESENTASI BAGI MISI/DELEGASI.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Keputusan Presiden ini dengan misi/delegasi adalah perutusan resmi Pemerintah Republik Indonesia ke negara lain atau ke suatu Konferensi Internasional untuk melakukan tugas resmi dari Pemerintah.

Pasal 2

Setiap misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia untuk kunjungan ke luar negeri baik untuk kunjungan ke suatu negara, maupun untuk konferensi Internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

(1) Kepada suatu misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia dapat diberikan uang representasi.

(2) Uang representasi diberikan Kepada ketua misi/delegasi untuk kepentingan kelancaran tugas misi/delegasi.

(3) Uang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Uang representasi ini diberikan disamping uang perjalanan dinas ke luar negeri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran Departemen yang bersangkutan.
- (4) Besarnya uang representasi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Apabila misi/delegasi dipimpin oleh seorang Menteri, seorang Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Pejabat dipersamakan setinggi-tingginya US \$ 4.000 (empat ribu dollar Amerika serikat).
 - b. Apabila misi/delegasi dipimpin bukan oleh menteri atau bukan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara setinggi-tingginya US \$ 2.000 (dua ribu dollar Amerika Serikat)

pasal 4

Penentuan besarnya uang representasi bagi setiap misi/delegasi ditetapkan dengan mangingat :

- a. Tersedianya anggaran pada masing-masing Departemen/Lembaga ;
- b. Pertimbangan mengenai keadaan Negara Yang akan di kunjungi, Jumlah negara yang dikunjungi, lama perjalanan dan jumlah anggota misi/delegasi.

Pasal 5

Penentuan mengenai jumlah anggota rombongan/petugas yang termasuk misi/delegasi ditetapkan oleh Presiden atau pajabat yang ditunjuknya dengan mempertimbangkan segi efisiensi pelaksanaan tugas dan penghematan beaya yang tersedia.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Juli 1980,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO